

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-
HATIAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.

Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Dunia bisnis, perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan oleh masyarakat, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata janji yang artinya akad, keterikatan, komitmen, kontrak.²⁸

Beberapa pendapat tentang definisi perjanjian, diantaranya :

1. Sri Soedewi Masychoen Sofwan menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih;²⁹ dan
2. KRMT Tirtidiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.³⁰

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.³¹

Suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :³² Unsur essentialia adalah unsur perjanjian yang harus ada

²⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

²⁸ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm 263.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.20.

³⁰ *Ibid*, hlm.2.

³¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.39.

³² J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.57.

dalam suatu perjanjian atau dapat dikatakan unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada;

1. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian; dan
2. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Hukum tidak semata-mata terwujud, agar aturan tidak sekedar termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, maka aturan-aturan tersebut harus ditafsirkan. Disini muncul pentingnya peran asas hukum sebagai sumber hukum. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum, yaitu:³³

“Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif.”

Asas-asas hukum secara reflektif melekatkan perkaitan antara nilai-nilai, pokok-pokok pikiran, melibatkan moril dan susila pada satu pihak yang

³³ Harllen Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2.

hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Adapun beberapa asas didalam suatu perjanjian diantaranya :

a. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*Consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeen Komst*)

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang ia sepakati. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta pernyataan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai suatu totalitas.

c. Asas Keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*)

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dari latar belakang individualisme dari salah satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perkembangan masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya lembaga hukum baru yang membutuhkan suatu pengaturan tersendiri. Itulah sebabnya dibutuhkan ketentuan umum tentang yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk

“sahnya” suatu persetujuan diperlukan 4 syarat. Keempat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah :³⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Kausa yang halal.

Kesepakatan adalah para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu:³⁵

- a. Unsur penawaran yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian; dan
- b. Unsur penerimaan yang diartikan sebagai pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar usia

³⁴ Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.6.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.162.

kedewasaan (*meerderjarig*) bagi perorangan dan aspek kewenangan (*bevoegheid*) bagi badan hukum.³⁶

Didalam hukum kontrak (*Law Of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :³⁷

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran.

Dengan demikian maka yang akan menjadi tolak ukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;

³⁶ *Ibid*, hlm 183.

³⁷ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76.

- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; dan
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya.

Pada prinsipnya cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara tertulis. Tujuan dibuatnya perjanjian secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila kemudian hari timbul konflik atau sengketa. Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut :

- 1) Teori Ucapan

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru meenjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

- 2) Teori Pengiriman

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3) Teori Pengetahuan

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya.

4) Teori Penerimaan

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lainnya. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. KUH Perdata, menyebutkan beberapa jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian terjadi cacat sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328 KUH Perdata. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah

dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur;
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 196330. Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUH Perdata.

c. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang objek perjanjian :

- 1) Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.
- 2) Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

- 3) Pasal 1334 KUH Perdata meenyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

d. Adanya Kausa Yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu :

- 1) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- 2) Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum”.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Pengertian Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contohnya dari perjanjian timbal balik antara lain :

- 1) Perjanjian jual beli (*koop en verkoop*), yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, yang di mana pihak ke satu berjanjia akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui. Syarat-syarat jual beli ialah : (1) harus antara mata uang dan barang; (2) barang yang dijual yaitu milik sendiri; dan (3) jual beli bukan antara suami-isteri yang masih di dalam ikatan perkawinan.
 - 2) Perjanjian tukar menukar (*Ruil*, KUH Perdata Pasal 1541 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian antara dua pihak, yang di mana pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitupun dengan pihak lainnya.
 - 3) Perjanjian sewa menyewa (*huur en verhuur*, KUH Perdata Pasal 1548 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian yang di mana pihak I (yang menyewakan) memberi ijin di dalam waktu tertentu kepada pihak II (si penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak II membayar sejumlah uang sewanya.
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Pengertian Percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pada perjanjian ini hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, contohnya : perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Pengertian Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, ataupun pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Contohnya A menyanggupi memberikan kepada C sejumlah uang, jika C menyerahkan suatu barang tertentu kepada si A.

- c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*)

Pengertian Perjanjian Bernama termasuk di dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur ketentuannya dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Contohnya : jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Perjanjian bernama jumlahnya terbatas dan diatur di dalam Bab 5 sampai Bab 18 KUH Perdata.

Pengertian Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti halnya perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan lainnya. Perjanjian tidak bernama tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi lahirnya di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

Tidak selalu dengan pasti untuk menyatakan apakah suatu perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama, karena ada perjanjian-perjanjian yang mengandung berbagai unsur sehingga sulit mengklasifikasikan. Untuk hal itu KUH Perdata Pasal 1601 (c), memberikan pemecahan melalui tiga teori, yaitu : teori absorpsi, teori combinantie, dan teori generis.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator

Pengertian Perjanjian Kebendaan (*zakelijk overeenkomst*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik di dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Pengertian Perjanjian Obligatior adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan

barang. Pentingnya pembedaan ini yaitu untuk mengetahui apakah di dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Pengertian Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata).

Pengertian Perjanjian Riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya : jual beli barang bergerak (1754 KUH Perdata), perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata) dan lain-lain. Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini merupakan sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu tersebut diambil alih oleh Hukum Perdata.

f. Perjanjian publik

Pengertian Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak ialah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan antasan dan bawahan (*subordinated*), jadi tidak berada di dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), contohnya : perjanjian ikatan dinas.

g. Perjanjian campuran

Pengertian Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, contohnya : pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran tersebut ada berbagai paham. Pertama, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus ditetapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus combinen*). Kedua, ketentuan-ketentuan yang dipakai yaitu ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

Selain perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di atas, di dalam Ilmu Hukum Perdata dikenal juga beberapa perjanjian lain, Misalnya : perjanjian liberator yaitu suatu perjanjian yang di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya : pembebasan utang (*kwijtschelding*, Pasal 1438 KUH Perdata). Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian yang di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Perjanjian Untung-untungan yaitu perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUH Perdata.

Dalam Hukum Perikatan bentuk perjanjian dapat juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu : Pertama, Perjanjian Tidak

Tertulis (lisan), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak); dan Kedua, Perjanjian Tertulis, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam bentuk tulisan, meliputi :

- 1) Perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja;
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris, yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh notaris; dan
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris, yaitu perjanjian di dalam bentuk akta notaris. Fungsi akta notaris tersebut ialah :
 - a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
 - b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis merupakan tujuan dan keinginan para pihak; dan
 - c) Sebagai bukti kepada pihak ke tiga bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian yang isinya sesuai dengan kehendak para pihak, kecuali jika ditentukan sebaliknya.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib di penuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek kegiatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dinyatakan “Bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur”. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang diterapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan, suatu objek tertentu hendaknya ditafsirkan sebagai suatu yang dapat ditentukan;
- b. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan.

Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan suatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal;

- c. Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, ketentuan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati dan mengambil hasilnya; dan
- d. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan.

2. Bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah:

- a) Memberikan Sesuatu;
- b) Berbuat Sesuatu; dan
- c) Tidak Berbuat Sesuatu.

Pasal 1235 Ayat (1) KUH Perdata, peringatan pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian gadai dan perjanjian utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Dalam melakukan perbuatan, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya, debitur harus memenuhi semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan. Prestasi lainnya adalah “Tidak Berbuat Sesuatu”, artinya debitur bersifat pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan.

3. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi pada dasarnya tidak diharapkan dan diinginkan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, baik pihak kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak lalai memenuhi suatu prestasi maka akan timbul suatu akibat, Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa; dan

- d. Kreditur dapat mebebaskan diri dari kewajibanya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUH Perdata.

4. Ganti kerugian

1) Pengertian Kerugian

Kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Bahwa Pasal 1243-1248 KUH Perdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma ini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

a. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam Pasal 1246 KUH Perdata Menyebutkan : “ Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sediannya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”. Menurut Abdulkadir Muhamad, dari Pasal 1246 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan barang kreditur akibat kelalaian debitur; dan
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

b. Sebab kerugian

Dari pengertian kerugian pada sub bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan Sebab keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut :

1) Hubungan Sine Qua Non (Von Buri)

Syarat pertama untuk membebaskan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat

dianggap sebagai *condicio sine qua non* kerugian tersebut. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”.

2) Hubungan *Adequat (Von Kries)*

Kerugian adalah akibat adekuat pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab yang adekuat. Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitet dan pertanggungjawaban.

c. Wujud Ganti Kerugian

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. *Hoge Raad* malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian *innatura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa

debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang. Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena *Hoge Raad* dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain. Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

C. Perjanjian Kredit Pada Bank Dan Kredit *Fintech*

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11),

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus

dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.³⁸

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.³⁹

2. Jenis-Jenis Kredit

Bank di Indonesia biasanya menyediakan beberapa jenis fasilitas pinjaman dengan plafon (besarnya uang yang dipinjamkan) tertentu.

³⁸ Maya, Devi, Dwiatmanto, Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1, Agustus, 2017, hlm. 80

³⁹ Etty Mulyati, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, September, 2016, hlm.37

Nasabah yang meminjam uang ke bank wajib membayar cicilan pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank :⁴⁰

a. Kartu kredit (*credit card*)

Kartu kredit ini banyak jadi primadona masyarakat karena pengajuannya paling mudah. Tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit. Dan plafon pinjaman yang disediakan juga beragam. Kartu kredit surveinya juga mudah, hanya melalui telepon nasabah sudah bisa mendapatkan kartu kredit yang siap digunakan.

Kartu kredit adalah kartu hutang. Jika kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran/pembelanjaan, barulah kita akan dibebani hutang dan tagihan sesuai nominal uang yang kita pakai.

Hutang kita bisa dibayar setelah tagihan kartu kredit terbit. Dan enakanya, hutang dari kartu kredit bisa dicicil pelunasannya jika kita tidak mampu membayar penuh. Tapi harus hati-hati, sisa tagihan yang belum terbayar akan dikenakan denda alias bunga akumulatif.

b. Kredit tanpa agunan

Hampir sama seperti kartu kredit. Bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survey dan pertimbangan profesi kita, maka Kredit Tanpa Agunan (KTA) biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. KTA memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit. Tapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit.

c. Kredit usaha rakyat (kur)

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 80-81

KUR adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk diagunkan oleh bank. Jika permohonan kredit Anda disetujui, maka surat jaminan Anda akan disimpan oleh bank. Jika Anda tidak mampu melunasi alias kena kredit macet, maka jaminan Anda yang akan dilelang oleh bank untuk melunasi sisa hutang Anda. Jaminan yang bisa digunakan untuk KUR juga beragam, mulai dari BPKB kendaraan bermotor hingga Sertifikat rumah/tanah.

d. Kredit multiguna

Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor.

Sebagian dana dari kredit multiguna bisa digunakan untuk usaha. Sebagian lainnya bisa digunakan untuk membeli kendaraan atau properti (kantor/pabrik) untuk usaha. Syarat pengajuannya juga sama. Anda harus memiliki usaha yang layak untuk didanai dan Anda juga harus memiliki sejumlah jaminan yang bisa diagunkan. Kredit multiguna ini sempat populer sebelum tahun 2015, namun sekarang mulai tidak digunakan lagi.

e. Kredit investasi

Kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha. Namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama (bisa mencapai 10 tahun). Plafon yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya.

f. Kredit rekening koran (K RK)

Kredit rekening Koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan/jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis K RK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjam/ditarik. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir pelunasan.

D. Pengertian Fintech

Lembaga *Financial Intermediary* atau lembaga perantara keuangan merupakan sarana pendukung untuk menunjang kegiatan perekonomian. Lembaga perantara keuangan baik bank maupun bukan bank mempunyai peran yang sangat penting sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.⁴¹ Pada praktiknya, lembaga *financial intermediary* mempunyai beberapa pola yang berbeda dalam menjalankan perusahaannya dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, menyalurkan dana dan atau kedua duanya menghimpun dan menyalurkan dana, yaitu sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Budisantoso, *Totok dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 10

⁴² Kasmir. *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Cet. 13*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2015. Hal, 12

1. Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana

Adalah lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat salah satunya yaitu bank, baik yang menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan menghimpun dana dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan dan mencari dana masyarakat yang mengalami *surplus* dengan cara membeli dana dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito dan giro.

Lembaga perbankan akan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan agar masyarakat berminat untuk menyimpan uangnya di bank. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Setelah memperoleh dananya dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka lembaga perbankan akan memutar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian

kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.⁴³

Pada bank dengan prinsip konvensional, besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman, demikian pula sebaliknya. Selain bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko, kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Sehingga bank akan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁴⁴

2. Lembaga Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden No nomrr 9 tahun 2009 lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang. Jenis-jenis lembaga embiayaan anara lain: perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu :⁴⁵

a) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan transaksi kegiatan berupa sewa guna

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. EdisiRevisi 9*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2009, hal 26.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. Ke 1. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2014, hal 110.

⁴⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Tercantum dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009.aspx> diakses pada tanggal 31 Agustus 2019, Pukul 19.01 WIB.

usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit.

b) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura (*venture capital company*) merupakan suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*equasi equity participation*), dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

3. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produk/proyek tertentu. Bernardo Nicoletti menjelaskan bahwa :⁴⁶

“Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people. This takes place most often via online platform. It can also happen through mail-order subscription, benefit even, and another methods.”

Kyle Leslie Sim menyebutkan bahwa alasan dasar *crowdfunding* sangat sederhana :⁴⁷

⁴⁶ Nicoletti, Bernardo. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Service*. Springer Nature. Switzerland, 2017, hal 286.

⁴⁷ Sim, Kyle Leslie. *Equity Crowdfunding: Power to the People*. University of Liverpool. Undergraduate dissertation, 2014, hal 3

“If you have an idea for a product or business, sketch it out, prototype it and share that idea on a crowdfunding platform. Spread the word via social media and let the people decide for themselves. Go viral and there is the potential to receive funding from hundreds to the hundred-thousands of individuals who each contribute a sum in return for a tangible reward.”

Tidak sedikit bisnis *start-up* yang mencari pendanaan dari luar melalui *crowdfunding*, dengan alasan bahwa mengumpulkan uang tidak selalu bergantung pada *cash flow* atau profitabilitas perusahaan. Kampanye pada *crowdfunding* seringkali didasarkan pada beberapa orang yang percaya terhadap ide dan model bisnis yang ditawarkan. Jika banyak perusahaan menyukai cerita dan mempercayai ide bisnis tersebut maka dapat memperoleh pendanaan tanpa melalui proses *track history* atau penjualan.⁴⁸

Ada tiga klasifikasi *crowdfunding*, yaitu :⁴⁹

- a. *Equity crowdfunding* merupakan proses dimana orang (*the crowd*) berinvestasi pada perusahaan rintisan yang belum terdaftar atau inisiatif pertukaran saham perusahaan. Pemegang saham mempunyai kepemilikan atas sebagian perusahaan dan memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut. Namun, jika perusahaan gagal maka investor dapat kehilangan sebagian atau semua investasinya di perusahaan tersebut;
- b. *Debt-based crowdfunding* merupakan proses ketika seseorang meminjamkan dana kepada perusahaan. Pemberi pinjaman

⁴⁸ Soediro, Rahma. *Perbedaan Peer-to-Peer Lending dan Crowdfunding*. 2016. Tercantum dalam <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> diakses pada 31 Agustus 2019, pukul 19.10 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

akan mendapatkan tingkat pengembalian (*return*) berdasarkan bunga yang dibebankan pada pinjaman. Biasanya, pinjaman (*loan*) dijamin terhadap aset, yang memberi investor beberapa perlindungan jika peminjam gagal membayar kembali; dan

- c. *Donation-based crowdfunding* merupakan proses ketika seseorang mendonasikan uangnya untuk sebuah proyek, sebagai gantinya, penyokong (*backers*) mungkin akan menerima penghargaan yang meningkatkan prestise karena ukuran sumbangan meningkat, namun terkadang penyandang dana mungkin tidak menerima sama sekali.

4. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. *Peer to peer lending* melibatkan pemberi pinjaman / investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional. Pada praktiknya hal ini seringkali telah dilakukan dalam bentuk informal. Dalam Islam, pola investasi *peer to peer* dapat ditemukan pada skema *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* maupun *musaqah*. *Peer to peer lending* merupakan gambaran pasar online dimana pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai *lender* dapat meminjamkan kepada individu atau usaha kecil (*borrower*).⁵⁰

⁵⁰ Mateescu, Alexandra, *Peer-to-Peer Lending*, Data & Society Research Institute. New York, 2015, hal. 2.